

# PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JI.Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936 Website : http://simap-new.sulselprov.go.id Email : ptsp@sulselprov.go.id

Makassar 90231

# KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN

Nomor: 12024090515

## TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SLB YUKARTUNI MAKASSAR KEPADA YAYASAN USAHA KARYA TUNANETRA INDONESIA

Membaca

: Surat Permohonan dari KEPALA SLB YUKARTUNI MAKASSAR 017/P.SLB/YUKARTUNI/VIII/2024 tanggal 21 Agustus 2024 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah;

Menimbang

- : a.bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 421.8/10134/DISDIK Tanggal 2 Oktober 2024 dan Hasil Verifikasi oleh Tim Verifikasi berdasarkan surat tugas Nomor: 800.1.11.1/9416/DISDIK, tanggal 9 September 2024, menyatakan bahwa SLB YUKARTUNI MAKASSAR layak diberikan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah;
  - b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Perpanjangan Izin Operasional Sekolah.

Mengingat

- : 1. Undang-Undahy Nordor 20 Tahun 2003 fehrang Sistem Pendidikan Nasional;
  - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  - 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
  - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
  - 6. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
  - 7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
  - 8, Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Untuk Menunjang Kegiatan Usaha dan Non Perizinan;
  - Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

Memperhatikan:

Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 188.4/PD.4/266/2008 Tanggal 19 Oktober 2008 Tentang Persetujuan Penyelenggaraan/Pendirian Sekolah Luar Biasa (SLB) SWasta Yukartuni Yayasan Usaha karya Tunanetra Indonesia Kota Makassar.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SLB YUKARTUNI MAKASSAR;

**KESATU** 

: Menyetujui penyelenggaran PERPANJANGAN Izin Operasional Kepada;

Nama Sekolah

: SLB YUKARTUNI MAKASSAR

**Alamat** 

: Jl. AMD NO.4, Kel. Tamangapa, Kec. Manggala Kota

Makassar

No. Telpon/HP

: 085289039300

NPWP

: 01.971.961.6-805-004

**KEDUA** 

: Sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib mentaati dan

melaksanakan penyelenggaraan Pendidikan sesuai dengan aturan dan ketentuan

**KETIGA** 

PERPANJANGAN IziroOperasionaltini betlakurselama 5 (lima) Tahun, terhitung

sejak ditetapkannya keputusan ini;

**KEEMPAT** 

: Apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan

sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar

Pada Tanggal 02 November 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN



ASRUL SANI, S.H., M.Si.

Pangkat: PEMBINA UTAMA MUDA Nip: 19750321 200312 1 008

#### Tembusan Yth

- 1. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan (Sebagai Laporan) di Makassar
- 2. Plt. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatandi Makassar

3. ()

4. Pertinggal

NOMOR REGISTRASI 20240827093344



adalan: • UU ITE No, 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 '*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.* • Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan BSrE

Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

